



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 40/HK.01.01/K.NT-21/09/2024
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU- ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024**

- KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,**
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi Tahapan Pemilihan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengawasan Isu- Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja (Pokja);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu- Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 7 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU- ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kejaksaan Negeri, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas diakhir masa tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Biaya (RKB) Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



DESI M. NOMLENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 40/HK.01.01/KNT-21/09/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) PENGAWASAN ISU- ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR
TENGAH SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU- ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Desi M. Nomleni, S.Pt	Ketua Bawaslu Kab. TTS	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Aryandi A. Amiruddin, ST	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Dedan M. Aty, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Korius Y. Nomleni, S.IP	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. TTS	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Ridwan Tapatfeto, SH	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Anggota
2.	Longginus Ulan, SS	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Anggota
3.	Frengki M. Radja, S.H	Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
4.	Joyce A. C. Maakh, S.H	Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
5.	AIPDA Jhony Albertus Missa	PS. Kasubsi PIDM SiHumas Polres TTS	Anggota
6.	Briptu Ade Willy Alfian Mau	Baminsubsi PIDM SiHumas Polres TTS	Anggota
7.	George D. Mella,SH,M.Si	Kepala Badan Kesbangpol Kab. TTS	Anggota
8.	Aplonius B. E. Taneo, S.SP	Analisis Kebijakan Badan Kesbangpol Kab. TTS	Anggota
9.	Dortia S. Lobo	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
10.	Leonora F. Mamur, SH	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
11.	Ninda Manhitu, SH	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
12.	Radius Benu, SH	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,


DESI M. NOMLENI